

**KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT WIDODO MAKMUR PERKASA**

KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)

Pendahuluan

PT Widodo Makmur Perkasa (“Perseroan”) berkomitmen untuk membudayakan praktik perusahaan yang bersih, mencegah dan melakukan deteksi dini atas pelanggaran etika bisnis dan etika kerja yang mungkin terjadi di lingkungan dan anak-anak usaha Perseroan melalui peran serta pegawai dan mitra bisnis untuk secara aktif menjadi pelapor pelanggaran (*whistleblower*), Perseroan memandang perlu menetapkan kebijakan Sisrem Pelaporan Pelanggaran (*whistleblowing system*). Kebijakan ini merupakan pedoman pelaksanaan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) serta tindak lanjutnya di Perseroan dan anak-anak usahanya.

Sasaran yang ingin dicapai atas penerapan pedoman tersebut adalah :

- a. Terbentuknya budaya perusahaan yang bersih dari praktik korupsi, kecurangan, dan penyimpangan lainnya dengan mendorong partisipasi para pemangku kepentingan (*Stakeholders*) untuk berani bertindak dalam mencegah dan melaporkan terjadinya pelanggaran.
- b. Menyediakan prosedur dan infrastruktur untuk penanganan laporan pelanggaran dan melindungi pelapor.
- c. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya pelanggaran.
- d. Mengurangi kerugian akibat dari pelanggaran, baik dari segi keuangan maupun non-keuangan
- e. Memperkuat pengendalian intern untuk menunjang komitmen praktik tata kelola perusahaan yang baik.

Perlindungan yang wajar disediakan oleh Perseroan bagi pelapor yang memiliki niat baik, terutama tentang kerahasiaan Identitas Pelapor dan informasi yang dilaporkannya, perlindungan terhadap pembalasan yang dapat terjadi, dan keamanan kerja.

Prinsip

1. Prinsip dasar kebijakan ini adalah :
 - a. Segala informasi yang disampaikan bersifat rahasia.
 - b. Setiap pelapor harus mendapat perlindungan.

- c. Setiap informasi yang dilaporkan harus dilakukan proses *due diligence* dan investigasi lebih lanjut.
2. Sistem pelaporan memungkinkan pelapor tidak hanya dari pekerja internal, maupun juga dari pihak eksternal atau *intermediary* dan masyarakat umum yang memiliki kepentingan dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Identitas pelapor bersifat rahasia dan laporan dapat disampaikan oleh pelapor tanpa mencantumkan identitasnya (anonim)
4. Setiap pelapor bertanggung jawab dan memiliki itikad baik dalam melaporkan pelanggaran atau potensi pelanggaran yang akan atau telah merugikan Perseroan.
5. Dengan adanya kebijakan *whistleblower*, diharapkan tidak ada seorang pekerja atau manajemen Perseroan maupun pihak ketiga lainnya yang dapat menggunakan jabatan mereka untuk mencegah seorang untuk membuat laporan.

Ketentuan Pelaksanaan

1. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh pekerja, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pihak Independen dan pihak ketiga.
2. Pelanggaran atau potensi pelanggaran yang menjadi cakupan pelaporan antara lain :
 - a. Pelanggaran pedoman perilaku, termasuk benturan kepentingan, kepatuhan dan etika, gratifikasi perilaku yang tidak etis, serta pelecehan.
 - b. *Fraud* Internal
 - c. *Fraud* Eksternal
3. Penerima laporan wajib untuk segera :
 - a. Mengevaluasi dan menentukan apakah laporan dapat diproses lebih lanjut atau tidak;
 - b. Melakukan investigasi lebih lanjut terhadap substansi pelanggaran atau potensi pelanggaran yang dilaporkan atau melakukan eskalasi kepada pihak atau unit kerja yang tepat.
4. Setiap laporan yang diterima hasil investigasi akan diregistrasi secara bulanan dan dilaporkan kepada manajemen dan Komite Audit secara berkala.

Perlindungan bagi Pelapor dan Terlapor

Fungsi pengelola sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) wajib menjaga kerahasiaan pelapor dengan menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan, yaitu :

1. Dalam melakukan proses tindak lanjut atas pengaduan/penyingkapan wajib mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tidak bersalah dan profesionalisme.
2. Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya oleh Perseroan.

3. Perseroan menjamin perlindungan terhadap pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan menyenangkan dari pihak manapun selama pelapor menjaga kerahasiaan kasus yang diadukan kepada pihak manapun.
4. Perlindungan ini juga berlaku bagi pekerja yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan oengaduan/penyingkapan.

Penanganan Pengaduan (Sanksi dan Apresiasi)

1. Apabila hasil investigasi menyimpulkan pegaduan yang disampingkan mengandung unsur tidak ada niat baik, menyampaikan bukti palsu, ada unsur kedengkian, tanpa dasar yang jelas; pelapor dapat digugat balik atau dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Untuk pelapor yang beritikad baik, perusahaan juga menyediakan perlindungan hukum sesuai peraturan yang berlaku.
3. Perseroan dapat memberikan penghargaan kepada pelapor atas pelanggaran yang dapat dibuktikan sehingga aset/keuangan Perseroan dapat diselamatkan.
4. Penghargaan diberikan melalui kebijakan Direksi dengan tetap memperhatikan aspek kerahasiaan atau perlindungan pelapor.
5. Terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Terhadap yang tidak terbukti melakukan pelanggaran, Perseroan berkewajiban untuk mengembalikan nama baik atau rehabilitasi.

Perlindungan Pelapor

1. Perseroan memiliki komitmen untuk memberikan perlindungan kepada pelapor dalam bentuk kerahaiaan identitas pelapor dan perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor dan/atau pihak lain yang mempunyai kepentingan.
2. Perseroan juga memberikan perlindungan kepada setiap pelapor dan keluarganya terhadap tindakan balasan oleh pihak yang dilaporkan dan/atau pihak yang memiliki kepentingan. Perlindungan diberikan atas tekanan atau serangan fisik.
3. Perseroan akan memberikan perlindungan hukum kepada pelapor yang beritikad baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelanggaran dan Sanksi

Kebijakan ini berlaku untuk diterapkan ndi Perseroan maupun anak-anak usaha Perseroan.

1. Berdasarkan hasil investigasi, para pihak/pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan/hukum yang berlaku untuk Peraturan Perusahaan.

2. Pelapor yang melaporkan laporan palsu akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perusahaan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penutup

Kebijakan ini berlaku untuk diterapkan di Perseroan maupun anak-anak usaha Perseroan dan dikaji secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan, baik di dalam maupun di luar Perseroan.